

**PENERTIBAN PELANGGARAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATPOL
PP DI KABUPATEN PACITAN : ANALISIS BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG
PENGATURAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**Margatrina Khoirunnisa; Diana Setiawati, S.H., LL.M
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan jenis usaha sektor informal kelompok perdagangan terbesar dalam masyarakat yang meskipun kelompok pedagang kaki lima tersebut terdiri dari golongan masyarakat ekonomi lemah dan secara struktural menduduki tempat terendah dalam strata ekonomi Indonesia. Banyaknya jumlah pedagang kaki lima saat ini dapat menimbulkan masalah baru karena terjadinya pelanggaran. Bentuk pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima di Kabupaten Pacitan meliputi masalah kebersihan dan penggunaan trotoar. Pelanggaran pedagang kaki lima muncul karena ketidaktahuan dan kurang pemahamandari masyarakat tentang adanya Peraturan Daerah yang dibuat serta masih kurangnya kesadaran untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan tempat umum yang ada. Dasar hukum penertiban terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Pacitan terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis sistem perjanjian terhadap penertiban pelanggaran pedagang kaki lima oleh Satpol PPdi Kabupaten Pacitan dan sudah sesuai dengan fakta di lapangan atau belum dan untuk mengetahui penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di seputaran Alun-Alun Kabupaten Pacitan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris atau disebut dengan penelitan lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Dari hasil penelitian, sistem perjanjian yang dilakukan antara Satpol PP dengan pedagang kaki lima terhadap penertiban pelanggaran pedagang kaki lima menggunakan surat perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak berisi bahwa pedagang kaki lima berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran lagi. Sedangkan penertiban yang dilakukan Satpol PP dalam rangka penertiban pelanggaran pedagang kaki lima dilakukan turun langsung ke lapangan dengan cara tindakan represif dan preventif non yustisial.

Kata Kunci : perjanjian, pedagang kaki lima, satpol pp.

Abstract

Street vendors (PKL) are a type of informal sector business, the largest trading group in society, although the group of street vendors consists of economically weak groups and structurally occupies the lowest position in Indonesia's economic strata. The large number of street vendors today can cause new problems due to violations. The forms of violations committed by street vendors in Pacitan Regency include issues of cleanliness and use of

sidewalks. Violations by street vendors arise because of ignorance and lack of understanding on the part of the public regarding the existence of Regional Regulations that were made and the lack of awareness to maintain order and comfort in existing public places. The legal basis for controlling street vendors in Pacitan Regency is contained in the Pacitan Regency Regional Regulation Number 14 of 2011 concerning Regulation and Empowerment of Street Vendors. The purpose of this study was to find out the analysis of the agreement system for controlling violations of street vendors by Satpol PP in Pacitan Regency and whether they are in accordance with the facts on the ground or not and to find out the control of street vendors who sell around Pacitan Regency Square. The research method used is an empirical research method or called field research, namely studying the applicable legal provisions and what actually happens in society. From the results of the study, the agreement system carried out between the Satpol PP and street vendors for controlling violations by street vendors uses a letter of agreement agreed upon by both parties containing that the street vendors promise not to commit any more violations. Meanwhile, the control carried out by Satpol PP in the context of controlling violations of street vendors is carried out directly to the field by means of non-judicial repressive and preventive measures.

Keywords : agreement, street vendors, satpol pp

1. PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan jenis usaha sektor informal kelompok perdagangan terbesar dalam masyarakat meskipun kelompok pedagang kaki lima tersebut terdiri dari golongan masyarakat ekonomi lemah dan secara struktural menduduki tempat terendah dalam strata ekonomi Indonesia yang secara makro terdapat pengusaha besar, pengusaha menengah dan pengusaha menengah dan kecil. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disebut PKL adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan/atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dipindahkan dan/atau dibongkar pasang baik yang menempati lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain. Melihat strata ekonomi Indonesia yang masih tergolong rendah maka dapat ditunjang dengan adanya jenis usaha seperti dengan adanya pedagang kaki lima. Jika perekonomian masyarakat mengalami pertumbuhan maka perekonomian negara juga akan semakin baik dan meningkat. Keberadaan pedagang kaki lima mempunyai sisi positif di bidang ekonomi namun masih ada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada saat berdagang.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PKL di Kabupaten Pacitan meliputi masalah kebersihan dan penggunaan trotoar. Limbah bekas berjualan jarang dibuang ditempat yang seharusnya, namun dibuang ditempat berjualan (trotoar) yang mengakibatkan pejalan kaki yang lewat sering merasa terganggu dengan becek dan bau limbah. Pedagang kaki lima tersebut kebanyakan masih tidak sadar akan fungsi trotoar yang sebenarnya, yakni sebagai tempat untuk pejalan kaki agar tidak berjalan di jalan raya, karena dapat membahayakan keselamatan pejalan kaki. Permasalahan pedagang kaki lima tersebut muncul karena Peraturan Daerah yang dibuat masih kurang dipahami oleh masyarakat serta masih kurangnya kesadaran untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan ruang publik yang ada. Sehingga masyarakat yang berjualan sebagai pedagang kaki lima masih kurang tertib dalam berjualan dan masih melanggar peraturan yang berlaku.

Dalam hal ini, Satpol PP Kabupaten Pacitan mempunyai tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 tahun 2011 Tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Untuk menangani permasalahan pedagang kaki lima. ini, kinerja Satpol PP juga harus dioptimalkan supaya dapat terwujudnya ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan. Berdasarkan fenomena yang terjadi sebagian masyarakat masih banyak yang melanggar dan tidak taat terhadap peraturan. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk memahami bagaimana penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di seputaran Alun-Alun Kabupaten Pacitan, penulis menganggap bahwa penting untuk memahami analisis sistem perjanjian terhadap penertiban pelanggaran pedagang kaki lima oleh Satpol PP di Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu penulis mengangkat judul **“PENERTIBAN PELANGGARAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATPOL PP DI KABUPATEN PACITAN : ANALISIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA”**

2. METODE

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris berdasarkan data primer dan data sekunder. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif analisis dengan mencari fakta-fakta yang ada di lapangan kemudian dianalisis yang selanjutnya dijelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertama, mengenai bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak yaitu antara Satpol PP dengan pedagang kaki lima yang bentuknya tertulis termasuk dalam perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja dimana perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak yaitu Satpol PP dengan pedagang kaki lima yang apabila salah 1 dari pihak tersebut menyanggah maka pihak yang lain harus menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mengajukan keberatan. Sistem perjanjian yang dilakukan antara Satpol PP Kabupaten Pacitan dengan pedagang kaki lima yaitu berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pedagang kaki lima dan disepakati oleh kedua belah pihak. Surat pernyataan tersebut berisi klausula- klausula dan bersedia untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi. Dalam perjanjian surat pernyataan tersebut pedagang kaki lima bersedia untuk tidak melakukannya lagi, dan apabila melanggar untuk ke-2 kalinya maka pedagang kaki lima tersebut bersedia untuk dibongkar sarana dagangannya oleh pihak Satpol PP Kabupaten Pacitan. Adanya sistem perjanjian mengenai penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Pacitan yang dilakukan oleh Satpol PP dengan pedagang kaki lima sudah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Apabila ada pedagang kaki lima yang terdapat masih melakukan pelanggaran hingga ke-2 kalinya maka akan ditindaklanjuti oleh pihak Satpol PP dan pedagang kaki lima tersebut membuat surat perjanjian berupa surat pernyataan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Kedua, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pacitan yang memiliki fungsi dalam penegakan peraturan daerah untuk melakukan pengarahannya kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah, melakukan

pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan, pembinaan perorangan dilakukan dengan cara mendatangi kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberitahu, pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Satpol PP juga melakukan penindakan preventif non yustisial yaitu tindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran peraturan daerah, dengan menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menataati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak ditandatangani surat pernyataan. Langkah yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima menggunakan metode preventif dan represif non yustisial seperti melakukan himbauan dan memasang tanda peringatan dilarang berjualan, apabila masih melanggar dilaksanakan pembinaan di tempat atau langsung diberikan surat peringatan saat itu juga. Penertiban yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Pacitan terhadap pedagang kaki lima merupakan penertiban langsung dimana Satpol PP turun langsung ke lapangan untuk melakukan penertiban yang dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara diberi peringatan secara langsung dan diberi sanksi apabila ada yang melanggar. Satpol PP Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas terhadap penertiban pedagang kaki lima secara garis besar telah dilakukan dengan baik dan memenuhi teknis dan standar operasional prosedur.

4. PENUTUP

Sistem perjanjian terhadap penertiban pelanggaran pedagang kaki lima oleh Satpol PP di Kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan sudah ditegakkan oleh pihak yang berwajib yaitu Satpol PP. Sistem perjanjian berupa surat pernyataan yang didalamnya berisi

klausula-klausula bahwa pedagang kaki lima yang telah melanggar aturan bersedia untuk tidak melakukannya lagi. Surat pernyataan tersebut diberi materai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Satpol PP dan pedagang kaki lima. Penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan khususnya di kawasan Alun-Alun Kabupaten Pacitan dalam kenyataannya Satpol PP melaksanakan tugas pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima melakukan patroli dan pendataan secara terus menerus. Operasi penertiban di kawasan Alun-Alun Kabupaten Pacitan dilakukan 1-2 kali dalam setiap bulannya. Satpol PP Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima menggunakan metode preventif dan represif non yustisial seperti melakukan himbauan, memasang tanda peringatan dilarang berjualan. Apabila masih melanggar dilaksanakan pembinaan ditempat atau diberikan surat peringatan. Selama dilaksanakan penertiban pedagang kaki lima berjalan kondusif tidak ada perlawanan dari pihak pedagang kaki lima.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Febrinta Putri, (2012), *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Oleh Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pacitan*, **Skripsi**, Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
- Butarbutar, Wilbert Ramonray, (2019), *Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga*, Sibolga: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Hadi Samsul, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan, 2022, *Wawancara Pribadi*.
- Putri, Rizki Maulida, (2018), *Analisis Sistem Perjanjian Pada Penyelesaian Eksekusi Harta Pedagang Kaki Lima Dari Sitaan Satpol Pp Ditinjau Menurut Hukum Islam*, **Skripsi**, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Satararuddin, dkk, (2020), *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Analisis Kualitatif Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Mataram*, Mataram: Elastisitas.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima